

KATEGORI PS

Hutan Adat (HA)

SYARAT PENGAJUAN HUTAN ADAT

1. Adanya Perda yang menyebut Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang bersangkutan atau Perda (payung) tentang pengakuan MHA;
2. Adanya peta wilayah adat (lampiran Perda atau ditetapkan SK Bupati dengan menyebutkan MHA bersangkutan);
3. Profil MHA (nama, pimpinan, sejarah, hukum adat, sosial, ekonomi dan budaya);
4. Surat permohonan kepada Menteri LHK yang ditandatangani pimpinan MHA.

❖ *Lembar informasi ini memuat ringkasan dasar hukum, syarat pengajuan dan kewenangan pemerintah provinsi dalam pengembangan perhutanan sosial melalui skema Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Lembar informasi bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat (dan CSO pendukung) yang hendak mengajukan permohonan ijin Perhutanan Sosial.*

DASAR HUKUM

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak;
4. Derdirjen No:P.1/PSKL/SET/ KUM.1/2016 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Hutan Hak

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

1. Bersama-sama dengan pemerintah kabupaten melakukan identifikasi masyarakat hukum adat yang berada di dalam kawasan hutan;
2. Menyusun Perda payung pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) atau mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten menyusun Perda pengakuan MHA;
3. Bersama-sama dengan pemerintah kabupaten memfasilitasi masyarakat hukum adat melakukan pemetaan wilayah adatnya, dalam hal produk hukum daerah tidak mencantumkan peta wilayah adat;
4. Memfasilitasi masyarakat hukum adat dalam mengajukan permohonan penetapan hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHK);
5. Berkoordinasi dengan Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dan Pemerintah kabupaten dalam melakukan verifikasi dan validasi hutan adat;

6. Bersama dengan Direktorat Jenderal PSKL bertugas untuk:
7. Memberikan pelayanan kepada pemangku hutan hak;
8. Memenuhi hak-hak pemangku hutan hak;
9. Mengakui dan melindungi kearifan lokal;
10. Memfasilitasi pembagian manfaat yang menguntungkan dan adil dari pemanfaatan sumber daya genetik dalam hutan hak;
11. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas pemangku hutan hak;
12. Mencegah perubahan fungsi hutan hak dan jual beli hutan adat;
13. Memfasilitasi pengembangan teknologi, bantuan permodalan dan pemasaran, serta promosi hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan;
14. Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sosial (social entrepreneurship);
15. Memfasilitasi perolehan sertifikat Legalitas Kayu;
16. Bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberikan insentif kepada pemangku hutan hak, berupa:
 - a. tidak memungut pajak sumberdaya hutan (PSDH) hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta iuran pembayaran jasa lingkungan;
 - b. memberikan rekomendasi keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - c. kemudahan dalam mendapatkan pelayanan perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta jasa lingkungan;
 - d. kemudahan dalam pelayanan ekspor hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - e. pengakuan atas imbal jasa lingkungan dari usaha atau pemanfaatan oleh pihak ketiga;
 - f. memberikan rekomendasi percepatan program pemerintah yang sejalan dengan kearifan lokal.

KATEGORI PS

- Hutan Desa (HD)
- Hutan Kemasyarakatan (HKm)
- HutanRakyat (HTR)

SYARAT PENGAJUAN HUTAN DESA

1. Perdes tentang Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD);
2. SK Kades tentang susunan pengurus LPHD;
3. Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan);
4. Peta usulan skala 1:50 (sesuai luasan);
5. Surat permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani Ketua LPHD yang diketahui Kepala Desa.

SYARAT PENGAJUAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Surat permohonan permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani Ketua Kelompok, Ketua gabungan Kelompok Tani atau Ketua Koperasi dengan dilampiri:

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah No.6/2007 jo No.3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
3. Perdirjen PSKL No.P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan danTata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS);
4. Perdirjen No:P.11/PSKL/SET/ PSL.0/11/2016) tentang Pedoman Verifikasi Permohonan HPHD;
5. Perdirjen No:P.12/PSKL/SET/ PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm
6. Perdirjen No: P.13/PSKL/SET/ PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHHK-HTR;

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

1. Bersama dengan Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta para pihak membentuk dan menggerakkan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) tingkat provinsi;
2. Melakukan sosialisasi perhutanan sosial kepada publik dan masyarakat lokal yang berada di dalam dan sekitar hutan;
3. Melakukan identifikasi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan;
4. Mencermati peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS);
5. Memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program perhutanan sosial, yaitu: HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR atau Kemitraan Kehutanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

1. Daftar nama-nama pemohon dilampiri fotocopy KTP/NIK (nomer induk kependudukan) dengan diketahui Kades/Lurah;
2. Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan);
3. Peta usulan skala 1:50 (sesuai luasan).
6. Berkoordinasi dengan Balai PSKL setempat atau UPT yang ditugaskan oleh Direktorat Jenderal PSKL untuk melakukan verifikasi permohonan masyarakat;
7. Mencantumkan program perhutanan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
8. Mengalokasikan anggaran untuk program perhutanan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
9. Memfasilitasi pemberian hak/izin perhutanan sosial bagi Gubernur yang telah menerima SK pendelegasian kewenangan pemberian hak/izin perhutanan sosial dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

SYARAT PENGAJUAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

1. Surat permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Ketua Koperasi dengan lampiran: daftar nama anggota Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi, dan fotocopy KTP/NIK serta KK dengan diketahui oleh Kepala Desa/lurah;
2. Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan);
3. Peta usulan skala 1:50 (sesuai luasan).
10. Bersama-sama dengan Direktorat Jenderal PSKL, Kementerian LHK dan atau Kementerian/Lembaga terkait lainnya serta para pihak memberikan fasilitasi kepada pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Adat meliputi fasilitasi:
 - a. Pada tahap usulan permohonan;
 - b. Penguatan kelembagaan;
 - c. Peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha;
 - d. Pembentukan koperasi;
 - e. Tata batas areal kerja;
 - f. Penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha IUPHKm dan IUPHHK-HTR serta rencana kerja tahunan HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR;
 - g. Bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan;
 - h. Pembiayaan;
 - i. Pasca panen;
 - j. Pengembangan usaha;
 - k. Pasar.



PS

PROSES PENGAJUAN PERHUTANAN SOSIAL